



## PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Camat Kecamatan Lebong Selatan dalam persidangan pelayanan terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :



**Mustari bin Lahad**, Umur 53 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Neli Efyana binti Fahril Elmi**, Umur 42 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftarkan

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.





di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA Lbg. tanggal 12 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syariat Islam pada hari Kamis tanggal 17 Juli 1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Fahril Elmi maskawin berupa Emas 5 Gram di bayar tunai dan di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Wen dan Awan dalam status jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama islam dan Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II dan tidak pernah bercerai ;
4. Bahwa, dari pernikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai anak masing-masing bernama : a. Neza Afriza, perempuan, umur 23 tahun ; b. Muhammad Sanego, Laki-laki, umur 17 tahun ; c. Ade Riski Ronaldo, Laki-laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kutipan Akta Nikah karena tidak di daftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah adalah untuk dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.0016/PdtLP/2016/PA Lbg.





7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustari bin Lahad) dengan Pemohon II (Neli Efyana binti Fahril Elmi) yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada tanggal 17-07-1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong terhitung tanggal 25 Juli 2016, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.





1. Rahmad Hidayat bin Z. Abidin, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi menjabat kaur pemerintahan di Desa Talang Kerinci tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak kurang lebih dua tahun enam bulan yang lalu;
- bahwa, saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan saat ini telah dikarunia 3 orang anak;
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat / didaftarkan ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini;

bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Juhari bin M. Arif, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi menjabat imam di Desa Talang Kerinci tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak kurang lebih dua tahun enam bulan yang lalu;
- bahwa, saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan saat ini telah dikarunia 3 orang anak;
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.



1. Rahmad Hibyat bin Z. Abidin, dibeban perundangan telah memberikan

ketetapan di bawah suruhannya sebagai berikut:

- bahwa, saksi menjabat ketua pemerintahan di Desa Telang Kencana tempat

Pemohon I dan Pemohon II tinggal, kenal Pemohon I dan Pemohon II

karena bertempat sejak kurang lebih dua tahun enam bulan yang lalu;

- bahwa, saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri

sah dan saat ini telah dikarunia 3 orang anak;

- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain

Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap

bersama istam;

berdasarkan pengetahuan saksi pemerintahan Pemohon I dan Pemohon II belum

dicatat / dibatalkan ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini;

berdasarkan pengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang mengetahui

atau memperlakukan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Juhah bin M. Aft, dibeban perundangan telah memberikan ketetapan di bawah

suruhannya sebagai berikut:

- bahwa, saksi menjabat imam di Desa Telang Kencana tempat Pemohon I dan

Pemohon II tinggal, kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertempat

sejak kurang lebih dua tahun enam bulan yang lalu;

- bahwa, saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri

sah dan saat ini telah dikarunia 3 orang anak;

- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain

Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap

bersama istam;

Hal. 4 dari 11 hal. Keputusan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI





- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat / didaftarkan ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini;
- bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau memperlmasalahakan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan



Hakim;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini,

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dengan dalil dan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan dan atau tidak mempunyai bukti nikah yang sah;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.



Perong Sejalan dan atau tidak mempunyai bukti ukur yang sah;  
 Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Dinas Agama Kecamatan Kecamatan Bimro Pengaduan Kabupaten Perong, akan tetapi pemikaran telah menikah secara selayat telah pada tanggal 11 Juli 2017 di Desa Air Dingin Kabupaten akta ukur dengan diri dan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan surat ukur dengan tujuan untuk mendapatkan bukti pernikahan; bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :

Menimbang; bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon

**LEMBANG PERTIMBAANGAN HUKUM**



tidak dapat dipertahankan yang tidak terdapat dan dianggap tempat dalam benetaban dan dalam benetaban sebagaimana terdapat dalam rangka acara sidang sebagai; untuk melindungi tujuan benetaban ini; maka; sebagai sesuatu yang

kejujurannya telah dengan permohonan dan seluruhnya mohon benetaban menuliskan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan terdapat serta menyatakan terdapat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan bahwa; Pemohon I dan Pemohon II memohonkan ketetapan saksi-saksi atau membatalkan atau pemikaran Pemohon I dan Pemohon II;  
 - bahwa; sebagaimana saksi tidak benar ada masyarakat yang keberatan tercatat / didaftarkan ke Kantor Dinas Agama minggu saat ini;  
 - bahwa; sebagaimana saksi pemikaran Pemohon I dan Pemohon II belum



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama Rahmad Hidayat bin Z. Abidin dan Juhari bin M. Arif, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, Hakim menilai bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg., karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan pemohon II, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.



Hakim telah menemukannya fakta-fakta di berdasarkan sebagai berikut :  
diperoleh dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohonan Pemohon I dan Pemohon II  
sebagai bukti:

berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 P.BG, karenanya dapat diterima  
pembetulan satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi  
menunjukkan alasan pembetulanannya dan keterbacaannya telah sah  
telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, saksi-saksi Pemohon juga telah  
jasa di bawah sumber, dibenarkan dalam berdasarkan seorang demi seorang, dan  
Pasal 309 P.BG, karena saksi-saksi tersebut telah menunjukkan keterangan secara  
telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 178 dan  
179. Hakim menilai bukti dan orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut  
Pemohon II di berdasarkan sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara  
Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan  
membuktikan kebenarannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Arifin dan Nurul Huda M. Aul, oleh karenanya Hakim akan  
Pemohon telah mengajukan bukti dan orang saksi pembawa Barisan Hidayat Rii  
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya Para  
secara formal pemohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima:  
dengan akta nikah, dapat diajukan tidak nikahnya ke Pengadilan Agama, maka  
jelas, yang menunjukkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan  
Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum





1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah secara syari'at Islam pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
2. Bahwa, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon I jejaka dan status Pemohon II perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena sebab adanya hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan mahar berupa Emas 5 Gram di bayar tunai dan di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Wen dan Awan
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul sebagai suami isteri sudah cukup lama bahkan sudah punya anak dan tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat setempat tentang keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, Jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah secara syaria Islam pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;

2. Bahwa, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon I janda dan status Pemohon II perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan menikah baik karena sebab adanya hubungan darunnasab, hubungan semenda dan atau hubungan sesuain;

3. Bahwa, pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan jab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan mahar berupa Emas 5 Gram di saat tunai dan di saksi orang dua orang saksi masing-masing bernama Wen



Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai dengan sekarang;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul suami istri sudah cukup lama bahkan sudah punya anak dan tidak pernah dipisahkan oleh masyarakat setempat tentang keberadaan pernikahan mereka;

6. Bahwa pemeriksaan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Memandang bahwa berdasarkan fakta angka 2, Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Al-furqan Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, Jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melanjutkan perkawinan dan sesuai

Hal. 7 dari 11 hal. (terakhir) Nomor: 1001/2017/134



ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (ayah kandung Pemohon II/ wali nasab) dan dua orang saksi serta adanya ijab kabul ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dan 5, Hakim berpendapat tidak ada hal dapat merusak yang merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang telah bergaul hidup bermasyarakat yang islami dalam kurun waktu yang cukup lama tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat setempat status hubungan perkawinan mereka baik secara adat

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.





maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tangga tanpa ikatan perkawinan yang sah, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah telah memerintahkan untuk melakukan pencatatan dalam setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam register akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.



Tahun 1988 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1  
Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkarawinan oleh  
Pera Nomor:

dicatat dalam register akta Perkarawinan dan untuk benzerben Akta Perkarawinan  
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lerong Selatan Kabupaten Lerong untuk  
dibentarkan untuk melaksakan benzerben ini kepada Pegawai Pencatat Nikah  
2008 tentang Administrasi Kebendudukan maka kepada Pera Nomor  
ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 8 dipertanyakan dengan  
membuat keputusan hukum:



Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar perkarawinan tersebut  
dalam ketetapan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1  
kepada masing-masing maka karena untuk perkarawinan benzerben tersebut membekas  
berdasarkan ayat 282 Aliah telah membenarkan untuk melaksakan benzerben dalam  
Menimbang bahwa berdasarkan himan Aliah SWT dalam Al-Quran Surah Al-  
Dinur Kesepakatan Rima Pengadilan Kabupaten Lerong:

dengan Nomor II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1991 di Desa Air  
Agama (Buku II) maka Hakim menyatakan agar perkarawinan antara Nomor I  
Nomor II berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan  
Menimbang bahwa dengan dipertikannya pemohonan Nomor I dan  
dikartikan:

pemohonan Nomor I dan Nomor II untuk mengesahkan benzerbennya bagi  
dalam satu rumah tangga tanpa ikatan perkarawinan yang agar karena  
membuat agama' fakta mans' esimnya tidak mungkin mereka tunggal bersama



Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustari bin Lahad) dengan Pemohon II (Neli Efyana binti Fahril Elmi) yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 ( Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaedah 1437 Hijriyah oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Harja, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.



Undang Nomor 3 tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustafa bin Lailah) dengan Pemohon II (Nelli Elyana binti Farid Elmi) yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 17 Juli 1997 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Kabupaten Lebong;
  3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
  4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 ( Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertempat dengan tanggal 22 Zulhaidah 1437 Hijriyah oleh Zuhri Imansyah, S.H., M.H.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abi Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dibantu oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.0012/Pdt.2016/113



Hakim Tunggal,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera/pengganti,

Adi Harja, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)



Hakim Tunggal,

*[Signature]*

Zuhri Imansyah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

*[Signature]*

Adi Harjo, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. -
4. Bedaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 5.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 91.000,00</b>

(semblan puluh satu ribu rupiah)



Hal. 11 dari 11 hal. Enclosure 201810151312015-9-138